



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 4 TAHUN 1996 SERI D NO. 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 1995**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah, maka dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor: 12 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukokharjo;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan dalam Lapangan Kehewan dan Kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah dengan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah..

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang peternakan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. pembimbingan teknis di bidang Peternakan :
- c. pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. pelaksanaan penyuluhan:
- e. pengamanan teknis sesuai tugas pokoknya:
- f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani:
- g. pelaksanaan pengolahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan:

h. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan Pola Maksimal :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan ;
 - e. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
 - g. Seksi Penyuluhan ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4(empat) Urusan, sedangkan Seksi Produksi, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan, Seksi Kesehatan Hewan dan Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan masing - masing terdiri dari 4 (Empat) Sub Seksi.adapun seksi penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi -seksi masing - masing sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah tersebut dalam lampiran Peraturan daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan .

**Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan perencanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan .

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Urusan perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

(2) Urusan - urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - masing, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dan statistik, menyiapkan bahan laporan dinas, serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata-laksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang produksi peternakan.

Pasal 13

untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi:

- a. pembimbingan teknis reproduksi;
- b. pembimbingan pembibitan ternak;
- c. pembimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan;
- d. pembimbingan pengkajian dan penerapan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Teknik Reproduksi;
 - b. Sub Seksi Pembibitan;
 - c. Sub Seksi Pakan;
 - d. Sub Seksi Kaji Terap.

- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas menyusun kebutuhan semen dan mudigah mengadakan, menyimpandan menyalurkan semen dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mudigah.
- (2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan penguji populasi dasar ternak serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan .

Bagian Kelima

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan

Pasal 16

Seksi Usaha Tani dan pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang tani ternak dan pengelolaan hasil ternak.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai fungsi:

- a. pelayanan usaha peternakan ;
- b. pemantauan sumber daya peternakan ;
- c. pembimbingan pengolahan hasil peternakan ;
- d. pembimbingan pemasaran peternakan ;

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari:
- a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
 - b. Sub seksi sumber Daya ;

- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
 - d. Sub Seksi Pemasaran ;
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan .

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha tani ternak .
- (2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan lahan, ketenagaan dan permodalan usaha ternak.
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan Pengolahan hasil ternak .
- (4) Sub Seksi pemasaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak .

Bagian Keenam Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan .

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, serta membuat peta penyakit hewan ;
- b. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. pelayanan kesehatan hewan ;
- d. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ;

Pasal 22

- (1) seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan ;

- c. Sub seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - d. Sub seksi kesehatan Masyarakat Veteriner .
- (2) Sub Seksi-subseki sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi Kesehatan Hewan .

Pasal 23

- (1) sub seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan .
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan .
- (3) sub Seksi pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan dan memantau peredaran dan penggunaan obat hewan .
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha-usaha peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan/ rumah potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan .

Bagian ketujuh

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 24

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan .

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan daerah ini, seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. pembimbingan penyiapan lokasi dan peternak ;

- c. penataan ternak ;
- d. pengurusan redistribusi ternak ;

Pasal 26

- (1) Seksi Penyebaran dan pengembangan Peternakan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Identifikasi ;
 - b. Sub seksi Penyiapan ;
 - c. Sub Seksi Penataan ;
 - d. Sub Seksi Redistribusi ;
- (2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing -masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Penyebaran dan pengembangan Peternakan .

Pasal 27

- (1) sub seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak .
- (2) Sub seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di Daerah penyebaran dan pengembangan peternakan .
- (3) Sub seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak .
- (4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, seleksi, penyebaran kembali ternak bibit .

Bagian Kedelapan Seksi penyuluhan

Pasal 28

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyuluhan ternak .

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;

- b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan penyuluhan ;
- c. pembimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan .

Pasal 30

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana .
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi Penyuluhan .

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluh, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan .
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan memdayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan .

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 32

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan .
- (2) unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Peternakan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan di bidang keahlian masing-masing .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan .

Pasal 36

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 35 Peraturan Daerah ini, dapat dibagi kedalam sub -sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing -masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) jumlah tenaga fungsional ,ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATAKERJA
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi .

BAB VI
PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

ttd

SOEBENI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa tengah
Tanggal :3 Nopember 1995 No. 188.3 / 336 / 1995
An. Sekretaris WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro hukum

t t d

SUTJI ASTOTO, SU

Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 1996 Seri D No. 4
Pada Tanggal : 3 Pebruari 1996
Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d

Drs. SRLHARDONO

Pembina Tingkat I
NIP. 010 071 319